



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 3908 /SK/2020**

**TENTANG**

**SKS NATIONAL CREDIT CONVERSION TO EUROPE CREDIT (ECTS)**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa akreditasi Internasional merupakan pengakuan kualitas terhadap Lembaga Pendidikan oleh badan/organisasi yang berwenang sesuai kriteria penilaian lembaga akreditasi;
  - b. bahwa pengakuan mutu dari pihak eksternal meliputi input, proses, output, outcomes dan sistem penjaminan mutu PT;
  - c. bahwa pemerintah menyadari pentingnya mutu Pendidikan tinggi dan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu secara holistik untuk meningkatkan mutu akademik dalam usaha meningkatkan standar mutu Pendidikan, penelitian, dan pelayanan di Indonesia hingga setara dengan Internasional secara kesinambungan;
  - d. bahwa dibutuhkan penyamaan kredit (*Credit Unit*) yang digunakan UNMUL dengan sistem kredit Eropa dalam usaha pengakuan SKS di Indonesia untuk digunakan studi di Eropa;
  - e. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 463.B/UN17.5/TU/2020 tanggal 5 Juni 2020 Perihal SKS National Credit Conversion To Europe Credit (ECTS);
  - f. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi International dan Dapat Menjadi Acuan Bagi Institusi Untuk Mengajukan Pengakuan/Akreditasi International;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 - 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SKS NATIONAL CREDIT CONVERSION TO EUROPE CREDIT (ECTS).

- KESATU : Perhitungan angka kredit ECTS pada Universitas Mulawarman adalah satu Credit Unit (CU) itu setara dengan 1,59 ECTS.
- KEDUA : Standar S1 dengan level 6 KKNI lulus dengan 144 SKS mempunyai penetapan ECST sebesar 228,8.
- KEGITA : Perhitungan penetapan penyamaan angka kredit ini dapat digunakan bagi mahasiswa yang akan transfer ke UNMUL atau mahasiswa UNMUL yang akan ke area Pendidikan di Eropa dengan syarat ketentuan berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Juni 2020.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 30 Desember 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3908 /SK/2020  
TANGGAL 30 DESEMBER 2020  
TENTANG  
SKS NATIONAL CREDIT CONVERSION TO  
EUROPE CREDIT (ECTS)

**Panduan Menghitung Konversi *Europe Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)* Beban Studi Mahasiswa**

Untuk Program Sarjana, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Jumlah SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 SKS	= 170 menit/minggu/semester = 170 menit × 14 minggu = 2.380 menit = 39,7 jam	Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol>
		Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol>
		Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
		1 semester setara dengan 16 minggu kegiatan belajar, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan proses belajar sebanyak 14 pertemuan (setara dengan 14 minggu kerja)</li> </ol>

		b. kegiatan evaluasi hasil belajar sebanyak 2 pertemuan, yaitu di minggu ke 8 berupa UTS dan di minggu ke 16 berupa UAS
	= 39,7 jam/ 25 jam = 1,59 ECTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam</li> <li>➤ 1 semester terdiri dari 2 Quartal</li> <li>➤ 1 Quartal = 12,5 - 15 ECTS, sehingga ditetapkan 1 Quartal = 12,5 ECTS</li> </ul>
144 SKS	= $144 \times 1,59$ ECTS = 228,96 ECTS	Kegiatan kurikuler minimal = 144 sks
<p>Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh <b>minimal 144 SKS (228,96 ECTS)</b> dengan komposisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SKS mata kuliah wajib : 134 SKS (213,06 ECTS)</li> <li>2. Jumlah minimum SKS untuk mata kuliah pilihan: 10 SKS (15,9 ECTS)</li> </ol>		

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 30 Desember 2020


  
 REKTOR  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196212311991031024